

## ABSTRAK

Kematian adalah sebuah kepastian yang yang tidak dapat dihindari dan memiliki implikasi yang luas, salah satunya adalah terbukanya peristiwa pewarisan. Dalam praktiknya, pewarisan kerap menimbulkan persoalan tersendiri, salah satunya adalah penguasaan sepihak atas harta warisan oleh pasangan yang hidup terlama dengan mengesampingkan hak ahli waris anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak atas harta bawaan ibu yang dikuasai sepihak oleh ayah serta pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai penguasaan sepihak harta bawaan pewaris oleh Ayah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pdt.G/2019/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua bentuk perlindungan hukum. Secara preventif, KUHPerdara mengatur syarat pewarisan, kedudukan ahli waris, serta hak dan kewajiban yang melekat pada diri ahli waris sejak saat terbukanya peristiwa pewarisan. Sedangkan secara represif, anak selaku ahli waris dapat mengajukan gugatan berdasarkan hak *hereditatis petitio* untuk menuntut pengembalian harta warisan serta *boedelscheiding* untuk meminta pembagian atas harta yang belum terbagi. Selain itu, dalam praktiknya, gugatan juga kerap kali disertai dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan penguasaan sepihak yang dilakukan. Pada perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam putusannya tidak mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan, namun Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pengembalian dan pembagian harta warisan yang diajukan oleh ahli waris anak. Dengan demikian, meskipun penguasaan sepihak oleh ayah tidak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, hak waris anak atas harta bawaan ibu tetap mendapat perlindungan hukum melalui putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian dan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Waris Anak, Harta Bawaan, Penguasaan Sepihak